Penguatan Kompetensi Hukum Acara Pidana Mahasiswa Melalui Praktik Magang pada Bidang Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah

Ali Safwan Kandrado[1], Sujatmiko Rasid Ismail[2], Dewandra Satya Prahastama[3], Riri Anggriani[4], Dwiki Putra Perkasa[5]

[1,2,3,4,5] Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia
e-mail: alisafwankandrado07@gmail.com[1], sujatmikorasidismail@gmail.com[2], dewandrasatya0@gmail.com[3], syahrianiiin@gmail.com[4], dwikiputra184@gmail.com[5]

Abstrak

Program magang bagi mahasiswa Fakultas Hukum merupakan salah satu bentuk pembelajaran berbasis praktik yang bertujuan untuk menghubungkan pengetahuan hukum yang diperoleh selama perkuliahan dengan praktik penegakan hukum di lapangan. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan melalui program magang Berdampak Universitas Tadulako dan diikuti oleh 3 (tiga) mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum yang ditempatkan pada Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah selama periode 10 Agustus 2026 sampai dengan 20 november 2026, dengan durasi pelaksanaan 3 bulan 10 hari , dengan fokus pada penguatan kompetensi hukum acara pidana mahasiswa. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pengalaman praktis kepada mahasiswa mengenai pelaksanaan hukum acara pidana, khususnya dalam proses penanganan perkara tindak pidana khusus. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif melalui observasi, partisipasi dalam kegiatan yang diperbolehkan, diskusi atau wawancara dengan jaksa, serta dokumentasi selama pelaksanaan magang. Selama magang, mahasiswa tercatat melaksanakan delapan kali observasi pemeriksaan saksi, empat kali penelaahan berkas perkara, tiga kali penyusunan dokumen hukum, lima kali observasi proses persidangan, dan dua kali diskusi/wawancara dengan jaksa. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa keterlibatan mahasiswa dalam lingkungan kerja Bidang Pidsus memberikan pengalaman nyata dalam memahami tahapan penanganan perkara, pemeriksaan saksi, penelaahan dokumen dan berkas perkara, penyusunan dokumen hukum, serta proses persidangan. Kegiatan tersebut turut memperluas pemahaman dan pengalaman praktis mahasiswa dalam penerapan hukum acara pidana secara praktis, menganalisis dokumen hukum, serta memahami peran dan tugas jaksa dalam penanganan perkara tindak pidana khusus. Dengan demikian, program magang pada Bidang Pidsus dapat menjadi sarana pembelajaran yang mendukung perluasan pengalaman praktik hukum acara pidana bagi mahasiswa Fakultas Hukum serta memberikan pengalaman praktis mengenai proses penegakan hukum.

Kata kunci: *Kejaksaan, Kemampuan Beracara, Magang, Mahasiswa Fakultas Hukum, Tindak Pidana Khusus.*

Abstract

The internship program for Law Faculty students is a form of practice-based learning designed to bridge the gap between legal knowledge acquired during coursework and actual law enforcement practices in the field. This community service activity was conducted through Tadulako University's "Berdampak" (Impactful) internship program and was followed by 3 (three) students of the Law Study Program, with students placed in the Special Crimes Division (Pidsus) of the Central Sulawesi High Prosecutor's Office for the period from August 10 2026 to November 20, 2026, which spans three months and ten days, focusing on strengthening students' criminal procedural law competence. The activity aimed to provide students with an understanding of and practical experience in the application of criminal procedural law, particularly regarding the handling of special crime cases. A qualitative descriptive approach was employed, utilizing observation, participation in permitted activities, discussions or interviews with prosecutors, and documentation throughout the internship. During the internship, students carried out eight witness-examination observations, four case file reviews, three legal document drafting exercises, five court-hearing observations, and two discussions/interviews with prosecutors, all recorded in a logbook and periodically reviewed by the field supervisor. The results indicate that student involvement in the Special Crimes Division's work environment provided real-world experience in understanding case handling stages, witness examinations, the review of documents and case files, the drafting of legal documents, and court proceedings. The activity also broadened students' practical understanding of the application of criminal procedural law, analyzing legal documents, and comprehending the roles and duties of prosecutors in handling special crime

cases. Thus, the internship program within the Special Crimes Division serves as a valuable learning platform that supports the expansion of students' practical experience in criminal procedural law among Law Faculty students while providing practical insight into the law enforcement process.

Keywords: *Internship, Law Faculty Students, Litigation/Procedural Skills, Prosecutor's Office, Special Crimes.*

1. PENDAHULUAN

Pendidikan hukum pada perguruan tinggi tidak hanya berorientasi pada penguasaan teori dan peraturan perundang-undangan, tetapi juga membutuhkan pengalaman praktis agar mahasiswa mampu memahami penerapan hukum dalam kehidupan nyata. Pengetahuan yang diperoleh melalui proses perkuliahan perlu dihubungkan dengan praktik penegakan hukum sehingga mahasiswa Fakultas Hukum memiliki pemahaman yang lebih komprehensif mengenai proses penyelesaian perkara. Sebelum mengikuti magang, mahasiswa pada umumnya masih menghadapi beberapa kesulitan dalam membaca dan memahami berkas perkara secara runtut, sehingga kami diharapkan aktif oleh DPL agar bisa lebih memahami terkait perkembangan suatau berkas perkara karena keterampilan tersebut jarang dilatih secara langsung dalam perkuliahan di kelas.

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang memiliki peran penting dalam sistem peradilan pidana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Republik Indonesia, 2021), Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang di bidang pidana, antara lain melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, serta melengkapi berkas perkara tertentu melalui pemeriksaan tambahan. Sebagaimana dijelaskan dalam laman resmi lembaga tersebut, Kejaksaan berkedudukan sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka (Kejaksaan Republik Indonesia, n.d.-b), sedangkan rincian tugas dan wewenangnya turut dijelaskan pada laman resmi yang sama (Kejaksaan Republik Indonesia, n.d.-a).

Salah satu bidang yang memberikan pengalaman berkaitan erat dengan praktik hukum acara pidana adalah Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus). Dalam pelaksanaan tugasnya, bidang tersebut berkaitan dengan berbagai tahapan penanganan perkara, mulai dari penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan tambahan, upaya hukum, sampai dengan pelaksanaan putusan pengadilan dan eksekusi. Kajian terdahulu menunjukkan bahwa penanganan tindak pidana khusus, termasuk tindak pidana korupsi, oleh Kejaksaan menuntut ketelitian dalam proses pembuktian serta kepatuhan terhadap prosedur penegakan hukum yang berlaku (Puanandini et al., 2024).

Pengalaman mahasiswa selama melaksanakan magang pada Bidang Pidsus menjadi penting karena mahasiswa dapat melihat secara langsung bagaimana ketentuan hukum diterapkan dalam proses penanganan perkara. Mahasiswa tidak hanya mempelajari ketentuan hukum secara normatif, tetapi juga memperoleh gambaran mengenai proses kerja jaksa, pemeriksaan saksi, penelaahan dokumen dan berkas perkara, penyusunan dokumen hukum, serta proses persidangan sesuai dengan batas kewenangan dan ketentuan yang berlaku. Kegiatan tersebut sejalan dengan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang mendorong mahasiswa memperoleh pengalaman belajar di luar kampus melalui program magang (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI, 2024), sekaligus mendukung pemenuhan capaian pembelajaran berbasis pengalaman praktis sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, yang menggantikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, 2023).

Beberapa kajian terdahulu telah membahas kontribusi program magang terhadap penguatan kompetensi mahasiswa di bidang hukum. Penelitian pada mahasiswa magang di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah menunjukkan bahwa keterlibatan langsung dalam kegiatan praktik hukum mampu meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap proses penanganan perkara (Anggriani et al., 2026). Penelitian tersebut berfokus pada gambaran umum pelaksanaan magang mahasiswa pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah secara keseluruhan tanpa menguraikan secara spesifik tahapan hukum acara pidana yang diamati, sedangkan tulisan ini secara khusus menguraikan pengalaman mahasiswa pada Bidang Tindak Pidana Khusus, termasuk tahapan pemeriksaan saksi, penelaahan berkas, dan observasi persidangan, sehingga posisi tulisan ini bersifat melengkapi, bukan mengulang, penelitian tersebut.

Pola serupa juga tampak pada mahasiswa magang di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, yang dilaporkan mengalami peningkatan kompetensi hukum setelah mengikuti kegiatan magang (Febrianti et al., 2025). Pada instansi pemerintahan lain, program magang berbasis Merdeka Belajar-Kampus Merdeka juga dilaporkan turut meningkatkan daya saing dan kesiapan kerja mahasiswa (Putri, 2024).

Pengalaman magang mahasiswa hukum pada lembaga penegak hukum dan instansi lain, seperti Kejaksaan Negeri Parepare (Harisda et al., 2025), kantor pengacara (Afrilia et al., 2024), Pengadilan Negeri Palangka Raya (Ramadhan et al., 2026), dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah (Hairiana et al., 2025), menunjukkan pola yang konsisten, yaitu keterlibatan langsung mahasiswa dalam kegiatan administratif dan teknis hukum memperluas pemahaman praktis mereka. Kajian-kajian tersebut memperkuat pentingnya kegiatan magang sebagai sarana penghubung antara teori dan praktik, namun belum secara khusus mengulas pengalaman mahasiswa pada Bidang Tindak Pidana Khusus di lingkungan Kejaksaan Tinggi, sehingga tulisan ini berupaya mengisi kekosongan tersebut.

Perkembangan hukum acara pidana di Indonesia juga perlu menjadi perhatian dalam proses pembelajaran mahasiswa hukum. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mulai berlaku pada 2 Januari 2026 dan menggantikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Republik Indonesia, 2025). Perubahan tersebut menjadi bagian penting dalam pemahaman mahasiswa terhadap perkembangan hukum acara pidana dan praktik penegakan hukum. Periode pelaksanaan magang yang berlangsung dari Agustus 2026 hingga November 2026 menempatkan mahasiswa pada masa transisi penerapan KUHAP, sehingga mahasiswa turut mengamati secara langsung bagaimana jaksa menyesuaikan prosedur penanganan perkara pada masa peralihan dari KUHAP lama (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) ke KUHAP baru yang mulai berlaku sejak 2 Januari 2026, bukan sekadar mengetahui adanya perubahan peraturan secara normatif.

Berdasarkan hal tersebut, kegiatan magang pada Bidang Pidsus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah dapat menjadi sarana pembelajaran praktis bagi mahasiswa Fakultas Hukum dalam memahami hukum acara pidana dan proses penegakan hukum. Tulisan ini berfokus pada pelaksanaan kegiatan magang pada Bidang Pidsus, penerapan hukum acara pidana dalam praktik, serta penguatan kemampuan beracara mahasiswa melalui pengalaman magang.

2. METODE

Kegiatan ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menggambarkan pelaksanaan program magang dan pengalaman mahasiswa dalam memahami penerapan hukum acara pidana pada Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah. Pendekatan ini dipilih karena kegiatan berfokus pada pengamatan terhadap proses kerja, tahapan penanganan perkara, serta pengalaman belajar mahasiswa selama berada di lingkungan Kejaksaan.

Kegiatan magang dilaksanakan selama periode 10 Agustus 2026 sampai dengan 20 November 2026, diikuti oleh 3 (tiga) mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tadulako yang didampingi oleh dua Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dari Fakultas Hukum. Kegiatan dilaksanakan setiap hari kerja (Senin–Jumat) mengikuti jam kerja

Kejaksaan, dengan pembagian tugas yang dirotasi antarmahasiswa, sehingga setiap mahasiswa memperoleh kesempatan yang relatif merata untuk melakukan observasi pemeriksaan saksi, penelaahan berkas, penyusunan dokumen, dan observasi persidangan.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi terhadap kegiatan yang dapat diikuti mahasiswa, termasuk observasi pemeriksaan saksi dan proses persidangan, penelaahan berkas administrasi perkara dan dokumen hukum sesuai arahan serta batas kewenangan yang diberikan, diskusi atau wawancara dengan jaksa, dan dokumentasi kegiatan selama pelaksanaan magang. Observasi dilakukan berdasarkan lembar panduan observasi yang disusun bersama DPL sebelum magang dimulai, memuat poin-poin yang perlu dicatat mahasiswa, yaitu tahapan penanganan yang sedang berlangsung, pihak-pihak yang terlibat, serta dokumen atau alat bukti yang menjadi perhatian, tanpa mencatat identitas atau substansi perkara yang bersifat tertutup. Wawancara dengan jaksa difokuskan pada topik alur penanganan perkara, pertimbangan praktis dalam pemeriksaan saksi, serta kaidah penyusunan dokumen hukum. Data yang diperoleh dicatat harian dalam logbook magang, dikelompokkan berdasarkan tahapan penanganan perkara, kemudian diperiksa kesesuaiannya oleh DPL. Data yang diperoleh kemudian dideskripsikan dan dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan pengalaman praktik mahasiswa dengan pemahaman mengenai tahapan hukum acara pidana dan tugas jaksa dalam penanganan perkara tindak pidana khusus. Informasi yang bersifat terbatas atau tertutup tidak digunakan sebagai bahan uraian artikel. Sebagai bagian dari evaluasi, DPL memberikan umpan balik tertulis secara berkala atas logbook dan dokumen yang disusun mahasiswa, khususnya terkait ketepatan membaca berkas dan menyusun dokumen hukum; umpan balik ini bersifat kualitatif deskriptif karena kampus belum menetapkan rubrik penilaian baku untuk kegiatan magang pada bidang ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

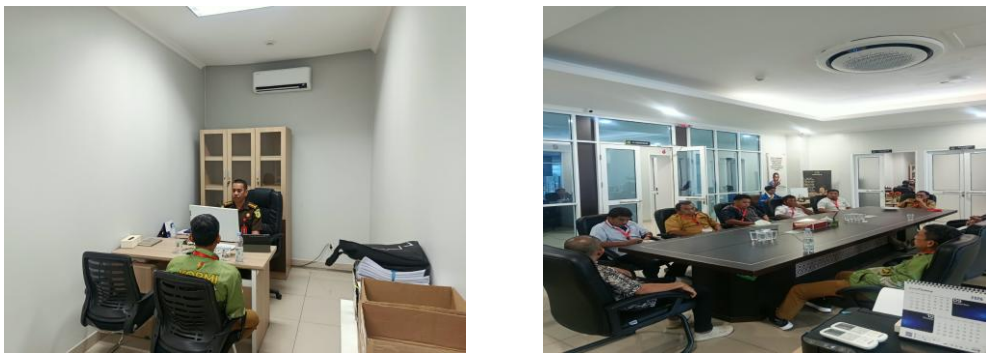
3.1. Pelaksanaan Program Magang Mahasiswa pada Bidang Tindak Pidana Khusus

Pelaksanaan program magang pada Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah memberikan kesempatan kepada mahasiswa Fakultas Hukum untuk memperoleh pengalaman secara langsung mengenai lingkungan kerja dan proses penanganan perkara di lembaga penegak hukum. Kegiatan tersebut menjadi bentuk pembelajaran berbasis praktik yang melengkapi pemahaman mahasiswa yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan.

Selama kegiatan magang, mahasiswa melakukan observasi terhadap aktivitas yang berlangsung pada Bidang Pidsus serta memperoleh kesempatan untuk memahami berbagai dokumen dan tahapan penanganan perkara sesuai dengan arahan dan batasan yang diberikan oleh jaksa atau pegawai yang berwenang. Kegiatan yang dilakukan antara lain sebagai berikut.

3.1.1. Pemeriksaan Saksi

Kegiatan observasi pemeriksaan saksi menjadi salah satu pengalaman penting karena mahasiswa dapat melihat bagaimana proses pemeriksaan dilakukan dalam praktik. Mahasiswa dapat memahami bahwa pemeriksaan tidak hanya berkaitan dengan mengajukan pertanyaan, tetapi juga membutuhkan ketelitian dalam menggali informasi yang relevan dengan perkara serta memperhatikan keterkaitan antara keterangan saksi dengan alat bukti dan fakta yang terdapat dalam perkara.



(a) (b)

Gambar 1. Pemeriksaan oleh Jaksa (a) Menunggu Pemeriksaan (b)

3.1.2. Mempelajari Berkas Administrasi Perkara dan Dokumen Hukum

Dalam mempelajari berkas administrasi perkara, mahasiswa diarahkan untuk memahami dan membaca kronologi perkara, identitas dan kedudukan para pihak, uraian perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana, alat bukti, keterangan saksi, keterangan tersangka/terdakwa, serta dokumen-dokumen pendukung lainnya. Melalui kegiatan tersebut, mahasiswa dapat memahami bagaimana fakta-fakta yang terdapat dalam suatu perkara disusun dan dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dokumen yang disusun mahasiswa pada tahap ini terdiri atas tiga jenis, yaitu (1) resume atau kronologi perkara yang merangkum urutan peristiwa berdasarkan berkas yang dipelajari, (2) catatan hasil penelaahan berkas yang memuat identifikasi fakta dan alat bukti, dan (3) notula hasil diskusi dengan jaksa terkait berkas yang ditelaah. Untuk poin 2 dan 3 mahasiswa tidak dilibatkan karena suatu perkara adalah rahasia kami hanya membantu menyususn berkas panggilan saksi dan hanya observasi langsung tapi kami tidak melaporkannya hanya memahami untuk dijadikan pembelajaran lapangan, Koreksi dari jaksa pendamping maupun DPL terhadap dokumen tersebut umumnya berupa perbaikan redaksional dan penyesuaian istilah hukum, bukan perubahan atas substansi perkara. Sebagai gambaran umum hasil belajar, mahasiswa pada awalnya cenderung kurang memahami kronologi secara tidak berurutan, lalu melalui observasi dan bantuan dari staff dan jaksa pada bidang pidsus tersebut mahasiswa belajar untuk memahami kronologi secara runtut dan mengaitkan tiap fakta dengan pasal yang relevan, tanpa mengungkap identitas pihak maupun substansi perkara yang bersifat tertutup.

3.1.3. Observasi Proses Persidangan

Selama pelaksanaan magang pada Bidang Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, mahasiswa memperoleh kesempatan untuk mengamati proses persidangan perkara tindak pidana khusus. Kegiatan observasi ini menjadi bagian penting dalam penguatan kemampuan beracara karena mahasiswa dapat melihat secara langsung penerapan hukum acara pidana yang sebelumnya diperoleh melalui pembelajaran di lingkungan perkuliahan. Melalui observasi persidangan, mahasiswa mempelajari tahapan dan tata cara persidangan, kedudukan serta peran para pihak, khususnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam melaksanakan penuntutan. Mahasiswa juga dapat mengamati bagaimana JPU menyampaikan dakwaan, menghadirkan dan memeriksa saksi maupun alat bukti, menanggapi proses persidangan, serta menyampaikan tuntutan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Tabel 1. Data Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus Selama Pelaksanaan Magang

No	Tahapan Penanganan Perkara	Jumlah Perkara
1	Penyelidikan (LID)	5 perkara
2	Penyidikan (DIK)	3 perkara
3	Penuntutan	1 perkara
4	Persidangan	1 perkara
5	Selesai (Eksekusi)	-

Perlu dijelaskan bahwa angka pada Tabel 1 dicatat berdasarkan logbook dan register perkara Bidang Pidsus yang dapat diakses mahasiswa sesuai arahan jaksa pendamping, bukan dari dokumen perkara yang bersifat tertutup. Dari 5 perkara yang berada pada tahap penyelidikan selama periode magang, 3 di antaranya merupakan perkara yang sama yang kemudian naik status ke tahap penyidikan, sedangkan 2 perkara lainnya masih berada pada tahap penyelidikan hingga magang berakhir; dengan demikian, angka penyelidikan dan penyidikan pada Tabel 1 sebagian menggambarkan perkara yang sama yang berpindah tahap, bukan seluruhnya perkara yang berbeda. Dari 1 perkara yang sampai pada tahap persidangan, proses persidangannya berlangsung dalam 5 kali sidang lanjutan (pembacaan dakwaan, pemeriksaan saksi, pemeriksaan alat bukti, pembacaan tuntutan, dan pembacaan putusan sela), sehingga angka "5 kali" observasi persidangan pada Tabel 2 merujuk pada rangkaian sidang dari 1 perkara yang sama pada Tabel 1, bukan 5 perkara yang berbeda.

Dengan demikian, kegiatan magang tidak hanya memberikan pengalaman mengenai rutinitas pekerjaan di Kejaksaan, tetapi juga memperkenalkan mahasiswa pada proses kerja hukum yang membutuhkan ketelitian, kecermatan, dan pemahaman terhadap prosedur. Namun dalam beberapa hal sebagian bersifat tertutup yang membatasi mahasiswa untuk mengetahui informasi tersebut.

3.2. Penerapan Hukum Acara Pidana dalam Praktik pada Bidang Pidsus

Hukum acara pidana memberikan kerangka mengenai bagaimana proses penanganan perkara pidana dilaksanakan. Dalam praktiknya, mahasiswa dapat melihat bahwa ketentuan hukum acara tidak berdiri sendiri, melainkan diterapkan melalui berbagai tahapan penanganan perkara.

Berdasarkan perkembangan hukum saat ini, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP telah berlaku sejak 2 Januari 2026 dan menggantikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Republik Indonesia, 2025). Undang-undang tersebut mengatur antara lain mengenai kewenangan penyelidik, penyidik, dan penuntut umum serta koordinasi dalam proses penanganan perkara pidana. Di sisi lain, ketentuan hukum pidana materiil yang menjadi dasar perumusan dakwaan dan tuntutan tetap mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Republik Indonesia, 2023).

Dalam kegiatan magang, penerapan hukum acara pidana dapat dipahami mahasiswa melalui pengamatan terhadap proses pemeriksaan saksi, penanganan berkas perkara, proses penuntutan, serta kegiatan persidangan. Melalui observasi tersebut, mahasiswa dapat membandingkan teori yang diperoleh selama perkuliahan dengan pelaksanaan hukum acara dalam praktik.

Pada proses pemeriksaan saksi, misalnya, mahasiswa dapat memahami pentingnya memperoleh keterangan yang berkaitan dengan perkara. Keterangan tersebut menjadi bagian dari keseluruhan proses pembuktian yang harus diperhatikan dalam penanganan perkara. Pengalaman tersebut memberikan pemahaman bahwa proses beracara membutuhkan kemampuan untuk menghubungkan fakta, keterangan, dokumen, dan ketentuan hukum.

3.3. Penguatan Kemampuan Beracara Mahasiswa melalui Kegiatan Magang

Tabel 2. Kegiatan Mahasiswa Selama Magang pada Bidang Pidsus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah

No	Kegiatan	Jumlah/Keterangan
1	Observasi Pemeriksaan Saksi	8 kali
2	Penelaahan Berkas Perkara	4 kali
3	Penyusunan Dokumen Hukum	3 kali
4	Observasi Proses Persidangan (rangkaian 1 perkara)	5 kali
5	Diskusi/Wawancara dengan Jaksa	2 kali

Hasil kegiatan magang menunjukkan bahwa pengalaman langsung di lingkungan Kejaksaan dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana mahasiswa mampu memahami proses beracara, sebagaimana tercermin dari logbook kegiatan. Penguatan tersebut terutama terlihat pada kemampuan mahasiswa dalam membaca dan menganalisis dokumen hukum, memahami tahapan penanganan perkara, mengamati proses pemeriksaan saksi, serta memahami proses persidangan. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian magang mahasiswa pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah sebelumnya, yang juga melaporkan peningkatan pemahaman praktik hukum acara pidana pada mahasiswa peserta magang (Anggriani et al., 2026).

Sebelum mengikuti kegiatan magang, pemahaman mahasiswa mengenai proses penanganan perkara pada umumnya diperoleh melalui pembelajaran teoritis di ruang perkuliahan. Melalui magang, mahasiswa memperoleh kesempatan untuk melihat bagaimana teori tersebut diterapkan dalam lingkungan kerja penegakan hukum.

Pengalaman mengikuti dan mengamati proses pemeriksaan saksi juga membantu mahasiswa memahami aspek praktis dalam beracara. Mahasiswa dapat melihat bagaimana seorang jaksa mempersiapkan pemeriksaan, menggali informasi yang berkaitan dengan perkara, serta memperhatikan kesesuaian antara keterangan yang diberikan dengan fakta dan dokumen perkara.

Dengan demikian, program magang pada Bidang Pidsus dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman dan pengalaman beracara mahasiswa melalui pengalaman observasi, diskusi, penelaahan dokumen, dan pengamatan terhadap proses penanganan perkara. Penting untuk ditegaskan bahwa kesempatan mengamati jalannya persidangan tidak serta-merta menunjukkan kemampuan mahasiswa untuk menjalankan proses beracara secara mandiri, karena mahasiswa berperan sebagai pengamat dan tidak bertindak langsung sebagai pihak dalam persidangan. Pengalaman tersebut menjadi pelengkap terhadap pembelajaran teoritis yang diperoleh mahasiswa selama menjalani pendidikan di Fakultas Hukum.

4. KESIMPULAN

Pelaksanaan program magang pada Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah memberikan pengalaman pembelajaran berbasis praktik bagi 3 mahasiswa Fakultas Hukum dalam memahami penerapan hukum acara pidana selama periode Agustus 2026–November 2026. Melalui observasi pemeriksaan saksi, penelaahan berkas perkara dan dokumen hukum, penyusunan dokumen hukum, diskusi atau wawancara dengan jaksa, serta observasi proses persidangan, mahasiswa memperoleh gambaran mengenai tahapan penanganan perkara dan peran jaksa dalam proses penegakan hukum,

Kegiatan magang juga memberikan gambaran mengenai kemampuan beracara mahasiswa, terutama dalam membaca dan memahami dokumen hukum, menghubungkan fakta perkara dengan ketentuan hukum, memahami prosedur penanganan perkara, serta mengamati penerapan hukum acara pidana dalam persidangan. Perlu ditegaskan bahwa kesempatan mengamati jalannya persidangan berbeda dengan kemampuan menjalankan proses beracara secara mandiri, karena peran mahasiswa dalam magang ini bersifat sebagai pengamat dan belum sampai pada tahap bertindak langsung sebagai pihak yang beracara. Dengan demikian, pengalaman praktik di Bidang Pidsus menjadi pelengkap pembelajaran teoritis di Fakultas Hukum dan membantu mahasiswa memahami bahwa pelaksanaan hukum membutuhkan ketelitian, kecermatan, dan kepatuhan terhadap prosedur serta batas kewenangan yang berlaku.

Sebagai catatan pengembangan lebih lanjut, program magang dapat terus dikembangkan dengan memberikan ruang observasi yang terarah sesuai ketentuan dan kewenangan yang berlaku, disertai pembekalan mengenai tahapan penanganan perkara dan dokumen hukum yang dapat dipelajari mahasiswa. Dokumentasi kegiatan dan hasil pembelajaran juga dapat disusun secara sistematis agar pengalaman magang lebih mudah dievaluasi dan dikaitkan dengan kompetensi hukum acara pidana, sebaiknya disertai pula dengan rubrik penilaian pembimbing

yang lebih baku agar penguatan kompetensi mahasiswa dapat diukur secara lebih terstruktur pada kegiatan magang berikutnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Tadulako, Fakultas Hukum, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah khususnya Bidang Tindak Pidana Khusus, Dosen Pembimbing Lapangan, serta seluruh pihak yang telah memberikan kesempatan, arahan, dan dukungan selama pelaksanaan magang hingga penyusunan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Afrilia, C., Anggusti, M., & Panjaitan, Y. T. R. (2024). Kontribusi magang terhadap pengembangan keterampilan hukum (Studi kasus di Kantor Pengacara Tri Wira Justitia). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 7(2), 634–640. https://doi.org/10.34007/jehss.v7i2.2417

Anggriani, R., Wardhana, M. F. P., Ismuhu, A. S., & Muhammad, L. O. A. (2026). Pengembangan kompetensi mahasiswa magang melalui kegiatan pembelajaran praktik hukum di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah. *Gudang Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 123–127. https://doi.org/10.59435/gjpm.v4i1.1993

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI. (2024). *Buku panduan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka 2024.* Kemendikbud RI.

Febrianti, O., Afrinaldi, R., Saputra, A. E., Sanjaya, S. A., Jelita, Y., & Iryanti, I. (2025). Peningkatan kompetensi hukum mahasiswa melalui kegiatan magang di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan. *Mandala Bakti: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(3), 148–157.

Hairiana, R., Jaitun, A., Nugraha, A. S., Oktaviany, N., Nurul, N., Adiyati, N., & Patrajaya, R. (2025). Optimalisasi kompetensi kerja melalui program Praktek Kemahiran Hukum II bagi mahasiswa magang di Kanwil Kemenkum Kalteng. *Jurnal Kemitraan Masyarakat*, 2(4), 36–45. https://doi.org/10.62383/jkm.v2i4.2496

Harisda, Wajdi, M. F., Sara, A., Riskawati, Muttia, R., Attabahir, N. D., & Hasdiana. (2025). Kontribusi mahasiswa magang sebagai bagian dari penguatan pelayanan publik di Kejaksaan Negeri Parepare. *Jurnal Akademik Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 264–269. https://doi.org/10.61722/japm.v3i1.3768

Kejaksaan Republik Indonesia. (n.d.-a). *Tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia.* Situs Resmi Kejaksaan Republik Indonesia. https://www.kejaksaan.go.id/

Kejaksaan Republik Indonesia. (n.d.-b). *Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.* Situs Resmi Kejaksaan Republik Indonesia. https://www.kejaksaan.go.id/

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.* https://jdih.kemdikbud.go.id/

Puanandini, D. A., Sukita, A. C., & Nurullah, E. S. (2024). Penegakan hukum tindak pidana korupsi oleh kejaksaan. *Public Sphare: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, 3(1), 46–52. https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1051

Putri, D. P. N. (2024). Peningkatan kompetensi daya saing mahasiswa dalam pasar kerja melalui program magang MBKM di DPPESDM Sumatera Utara. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Disiplin Ilmu*, 2(1), 22–27. https://doi.org/10.47709/jpmasdi.v2i1.3403

Ramadhan, M., Afifah, A., Julviana, A., Auliya, A., & Norhadi, M. (2026). Peran mahasiswa magang dalam mendukung tertib administrasi dan pengarsipan dokumen di Pengadilan Negeri Palangka Raya. *Jurnal Kemitraan Masyarakat*, 3(2), 10–19. https://doi.org/10.62383/jkm.v3i2.3298

Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.* https://peraturan.go.id/

Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.* https://peraturan.go.id/

Republik Indonesia. (2025). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.*

Halaman ini dikosongkan